



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2010 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman bagi pengembangan jangka menengah (lima tahunan) bagi seluruh komponen Universitas Negeri Semarang selama 25 (dua puluh lima tahun) dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas maka diperlukan Rencana Induk Pengembangan yang menjadi panduan segala perencanaan, program, dan pelaksanaan operasionalisasi visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Semarang 2010 – 2034;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

10. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2035;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2010-2034.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Rencana Induk Pengembangan atau yang selanjutnya disingkat Renip adalah dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan panduan segala perencanaan, program, dan pelaksanaan operasionalisasi visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Induk Pengembangan Unnes adalah:

- a. agar tersedia dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Unnes dalam menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- b. agar tersedia arah dan pedoman pengembangan bagi seluruh komponen Unnes dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi, misi dan arah pengembangan yang disepakati bersama;
- c. agar apa yang dilakukan oleh seluruh pelaku pengembangan Unnes bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Unnes bertujuan:

- a. mengidentifikasi, menganalisis, dan memprediksi kondisi umum universitas, baik berupa kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, SDM, sarana-prasarana, keuangan, dan kerjasama;

- b. merumuskan visi, misi dan arah pengembangan Unnes dalam jangka panjang 25 tahun;
- c. untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) sesuai visi, misi, dan tujuan Unnes dalam kurun waktu 25 tahun.

Pasal 4

Segala penetapan kebijakan perencanaan, program, dan pelaksanaan operasionalisasi visi, misi, dan tujuan serta pengambilan keputusan di semua Unit Kerja Universitas Negeri Semarang harus berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Segala macam penetapan kebijakan perencanaan, program, dan pelaksanaan operasionalisasi visi, misi, dan tujuan serta pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan tidak diprioritaskan dalam alokasi anggaran.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Desember 2011

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
STABLIONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
5. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang;
6. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Dekan di Universitas Negeri Semarang;
8. Direktur Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang;
9. Ketua Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
10. Kepala Biro di Universitas Negeri Semarang;
11. Kepala Badan Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Semarang;
12. Kepala UPT di Universitas Negeri Semarang.